

Permasalahan Konsep Harga Dan Solusi Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Modern

Nunung Robiatul Rifkah¹, Besse Khusnul Khatimah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

E-mail: n.rifkah12@gmail.com

Article History:

Received: 13 Februari 2023

Revised: 14 Februari 2023

Accepted: 15 Februari 2023

Keywords: Price Concept, Ibn Taimiyah, Islamic solutions to market mechanisms

Abstract: Price that occur in the market can undergo changes and can naturally return to normal. The ideal market mechanism is one in which price power is determined by supply and demand. However, in the current area, there is a need for supervision from the government so that market distortion does not occur. Many frauds are committed by sellers so that they get a bigger profit. This study uses a qualitative method where the author actively conducts research from various sources. As for the study of the findings found to overcome the existing problems, namely examining the teachings of the Islamic concept which prohibits all practices that can harm one party. Islam has provided concepts according to shari'a values such as the application of the principles of justice, honesty, openness and mutual consent and voluntarily in setting prices and market mechanisms. The muslim scholar Ibn Taimiyah also contributed to the idea of Islamic economics that the market needs to be subject to price intervention in certain circumstances in order to create justice in society.

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan, kita tidak bisa terlepas dari transaksi ekonomi. Kesepakatan harga dapat tercapai karena adanya interaksi penjual dan pembeli. Penjual berhak menawarkan dagangannya kemudian pembeli memiliki hak untuk menawar harga sehingga terjadi kesepakatan harga. Dalam hal penentuan harga, pemerintah tidak ikut campur didalamnya. Dalam situasi tertentu harga akan mengalami kenaikan maupun penurunan, hal ini akan secara alami terjadi dan akan kembali normal seperti sediakala, itulah yang dinamakan mekanisme pasar. Namun penentuan harga kerap menimbulkan permasalahan karena keputusan harga jual tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Secara teoritis, perekonomian klasik dan perekonomian modern tidak ada perbedaan yang signifikan. Teori harga dari keduanya hampir sama. Hanya saja dalam perkembangannya, perekonomian modern menjadi lebih kompleks dan banyak berkembang produk maupun bidang usaha yang dilakukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan. Jika pelaku ekonomi tidak tepat dalam penetapan harga maka akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan (Muslimin dkk, 2020: 1).

Konsep harga dimasa sekarang ini menimbulkan banyak permasalahan dan didominasi dengan sistem pasar bebas yang di kenalkan oleh Adam Smith. Teori Adam Smith ini sangat terkenal dan

mengakar dikalangan masyarakat, adanya konsep “*invisible hand*” dimana masing-masing individu fokus menggunakan modalnya agar didapatkan hasil yang setinggi-tingginya. Konsep seperti ini terlalu mementingkan kepentingan pribadi dan menghiraukan kepentingan umum. Jika konsep ini terus dipakai dan tidak diluruskan akan mengakar dalam siklus perekonomian dan sulit ditemukan keadilan ekonomi.

Tindakan penetapan harga oleh pelaku usaha yang melanggar etika dapat membuat pembeli tidak suka bahkan para pembeli tersebut akan melakukan hal yang akan menjatuhkan penjual. Apabila pemerintah memberikan kebijakan harga, dan kewenangan tersebut tidak berpihak pada penjual maka penetapan harga didapatkan memberikan dampak buruk dari sisi pembeli, bisa saja mereka berontak dan melanggar aturan hukum yang ada (Muslimin, 2020: 2).

Islam adalah agama yang memberikan prinsip-prinsip norma hukum dalam kehidupan manusia termasuk dalam berekonomi. Islam telah memberikan kerangka kerja yang luas dalam bentuk nilai-nilai ekonomi sesuai prinsip syariah dengan prinsip keadilan yang mengarahkan kehidupan ekonomi agar berjalan seimbang (Hidayatullah, 2020: 43).

Dalam dunia bisnis Islam, pasar mampu berperan aktif didalam perekonomian apabila dilaksanakan dengan persaingan bebas secara normal bahkan tanpa adanya otoritas penentuan harga tak terkecuali pemerintah. Persaingan bebas yang dimaksud adalah setiap penjual maupun pembeli berhak memilih barang apa yang akan diproduksi maupun dikonsumsi (Hilal, 2014: 18).

Sebenarnya sudah banyak para pemikir Islam yang lebih dulu mengemukakan pemikiran ekonomi mengenai konsep harga sebelum berkembangnya pemikiran modern saat ini, namun tak banyak ditemukan dalam literatur sejarah, salah satunya Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah telah memberikan penjelasan secara rinci tentang mekanisme pasar dan jenis-jenis pasar. Menurut pemikiran beliau, naik turunnya harga sebagai akibat adanya interaksi permintaan dengan persediaan barang. Harga dengan sendirinya mengalami kenaikan jika penawaran naik sedangkan ketersediaan barang sedikit begitupun sebaliknya. Hal ini dianggap sebagai suatu kewajaran.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mencari solusi mengenai permasalahan harga dan mekanisme pasar yang terjadi dengan menelaah pemikir ekonomi Islam, salah satunya yaitu Ibnu Taimiyah. Kemudian konsep tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi, solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu sumber yang diambil dari berbagai *literature* perpustakaan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dimana penulis berperan aktif mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Adapun tahapan dalam mengkaji data sebagai berikut:

a. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal ini menggunakan empat kriteria yaitu: kepercayaan (*cridebility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*konfirmability*).

b. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menganalisa informasi aktual secara terperinci sebagai masalah yang dianalisis secara langsung.

c. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan yaitu menganalisis pendapat dari peneliti lain kemudian ditambahkan pendapat lalu diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harga

Harga dalam ekonomi modern merupakan unsur pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga juga bisa berkaitan dengan kekuatan daya beli untuk mendapatkan manfaat serta kepuasan. Semakin tinggi pembeli merasakan manfaat atas barang atau jasa, maka meningkat pula nilai tukar dari barang dan jasa tersebut.

Harga komoditas yang ada di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Perubahan harga juga ditentukan oleh perubahan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan normal seperti ini, pemerintah tidak berhak mencampuri harga pasar. Konsep Islam tidak memberi ruang bagi penguasa atau pihak manapun untuk mengintervensi harga, kecuali dalam keadaan darurat yang mengharuskan pihak tertentu ikut andil dalam penentuan harga.

Namun dalam prakteknya di era sekarang, justru yang terjadi di pasar banyak sekali persaingan tidak normal sehingga terjadi permainan harga. Muncul pula kekuasaan yang hanya dirasakan segelintir orang seperti pengusaha-pengusaha besar yang menguasai pasar, sedangkan orang-orang kecil dirugikan.

Dalam konsep Islam, konsep harga sangat bergantung pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan permintaan dan penawaran yang ada di masyarakat harus rela sama rela, tidak ada satupun pelaku ekonomi yang dirugikan dan dipaksakan. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan pedagang dalam menjual barang dan jasanya dan kemampuan konsumen dalam membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal permintaan dan penawaran di pasar, pasti suatu saat akan terjadi kenaikan maupun penurunan dari sisi permintaan maupun penawaran. Perubahan-perubahan diatas tidak selamanya terjadi secara bersamaan. Ketika persediaan barang tetap sementara permintaan akan barang semakin meningkat, maka dapat dipastikan harga-mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan: *“Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah al-syai), atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah SWT”*

Dari penjelasan Ibnu Taimiyah diatas bahwa penurunan barang yang dimaksud adalah turunnya penawaran. Sedangkan meningkatnya jumlah penduduk adalah naiknya permintaan. Kenaikan harga karena permintaan naik mengindikasikan bahwa mekanisme pasar tersebut merupakan kondisi alamiah dan karena Allah SWT (Dedi, 2018: 79).

Rasulullah SAW juga sangat menghargai harga pasar yang ada sebagai harga yang adil. Rasulullah menolak adanya intervensi harga apabila mekanisme pasar yang wajar terjadi perubahan harga karena dampak dari naik turunnya permintaan dan penawaran. Pasar yang dimaksud disini adalah pasar yang didalamnya terdapat persaingan yang sehat, keterbukaan, keadilan, kejujuran. Jika hal tersebut sudah diterapkan dalam pasar, maka mekanisme pasar akan berjalan ideal dengan harga-harga yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika budaya seperti ini tertanam dalam perekonomian modern, maka kontribusi Islam mampu memberikan kemajuan yang nyata dalam perekonomian (Ulhaq dkk, 2018: 60).

Pemikiran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah salah satu cendekiawan muslim yang memiliki banyak karya dan ide-ide mengenai permasalahan ekonomi Islam ditinjau dari aspek sosial maupun hukum Islam. Karya-karyanya sangat banyak dan terkenal hingga pernah di kaji oleh para ekonom barat. Salah satu teori beliau yang terkenal adalah *“tsaman mitsl”* atau kesetaraan harga (Farma, 2018: 183).

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan mengenai *tsaman al-mitsl* dalam kitab al-Hisbahnya seperti yang telah dikutip oleh (Farma, 2018: 185) yakni: *“Apabila orang-orang memperjualbelikan*

barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tak dapat dibenarkan.”

Konsep harga yang adil sangat dibutuhkan dalam konteks kehidupan sekarang agar tercipta mekanisme pasar yang ideal. Menurut Ibnu Taimiyah, konsep harga yang adil dapat terjadi pada persaingan pasar sempurna, tidak ada peraturan yang mengganggu mekanisme keseimbangan harga, kecuali adanya tindakan seperti menggunakan faktor produksi secara optimal tanpa penghematan. Jika penjual menjual dengan harga normal kemudian kenaikan harga disebabkan karena menipisnya ketersediaan barang, maka tidak perlu adanya regulasi harga karena itu sudah pasti terjadi secara alami. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, kenaikan harga tersebut sudah adil dan berada pada pasar persaingan sempurna (Amalia, 2012: 9).

Agar dapat menegakkan keadilan dalam mekanisme pasar dilakukan penentuan harga yang adil. Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan bagi penjual adalah penjual tidak merasa terpaksa dalam menjual dagangannya walaupun saat harga rendah atau keuntungannya berkurang. Sedangkan untuk pembeli, Ibnu Taimiyah menasehati bahwa pembeli harus mampu menghargai ketetapan harga yang adil dan yang terjadi secara alamiah (Farma, 2018: 187).

Dalam hal masalah harga, Ibnu Taimiyah seringkali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara dan harga yang setara. Perbedaan dari keduanya yaitu bahwa kompensasi setara merupakan hal yang terjadi yang dapat bertahan lama akibat adanya keterbiasaan. Sedangkan harga yang setara itu dapat beragam tergantung dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh keinginan masyarakat (Ulhaq dkk, 2018: 66).

Ibnu Taimiyah dalam (Pratomo dkk, 2018: 215), mengidentifikasi beberapa faktor yang berdampak pada harga pasar akibat tingkat permintaan dan penawaran diantaranya:

- a. Besar kecilnya permintaan
- b. Terjadinya kelangkaan barang dan melimpahnya persediaan barang
- c. Adanya kepercayaan antar pelaku ekonomi
- d. Diskonto dari pembayaran tunai

Adapun pernyataan Ibnu Taimiyah atas pertanyaan yang ditujukan kepadanya mengenai permintaan dan penawaran harga yang telah dikutip oleh (Jaelani, 2018: 31) sebagai berikut: *“Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan ketidakadilan oleh individu tertentu. Kadang-kadang alasan untuk itu adalah kekurangan produksi atau penurunan impor barang dalam permintaan. Dengan demikian, jika keinginan untuk meningkatkan itu baik sementara ketersediaan barang merosot, maka harga naik. Di sisi lain, jika ketersediaan meningkat baik dan keinginan untuk itu berkurang, maka harga turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan perorangan, melainkan mungkin karena penyebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau kadang-kadang mungkin memiliki penyebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Hal ini kehendak Allah SWT yang menciptakan keinginan dalam hati orang-orang”*.

Dari penjelasan Ibnu Taimiyah diatas, mencerminkan pandangan umum bahwa kenaikan harga adalah hasil dari permainan yang ada di pasar. Namun beliau memberikan pendapat bahwa mungkin naik turunnya harga disebabkan adanya tekanan balik dari pasar seperti pergeseran fungsi permintaan dan penawaran. Maka pada harga tertentu, ketersediaan barang menurun dan permintaan meningkat akan mengakibatkan harga naik, atau sebaliknya, ketersediaan barang naik dan permintaan turun akan mengakibatkan harga turun secara drastis. Hal tersebut tergantung pada tingkat perubahan permintaan atau penawaran, perubahan harga bisa jadi besar, kecil, nol.

Adapun Ibnu Taimiyah mengemukakan dalam bukunya *Majmu' Fatawa* yang telah dikutip oleh (Amalia, 2013: 5) mengenai faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan dan akibatnya terhadap harga. Pertama, jenis kebutuhan manusia sangat beragam, berbeda-beda dengan satu sama lain, kelangkaan barang mampu mempengaruhi tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat. Terkadang, barang akan semakin dibutuhkan ketika persediaan barang menipis daripada saat barang itu melimpah.

Kedua, tingginya tingkat permintaan dipengaruhi oleh harga sebuah barang yang sangat beragam. Jika permintaan semakin tinggi karena kebutuhan masyarakat meningkat, maka harga mengalami kenaikan terutama jika persediaan barang tersebut sedikit.

Ketiga, besar kecilnya kebutuhan terhadap barang juga dapat mempengaruhi harga barang. Jika kebutuhan barang tersebut sangat besar, maka harganya akan melambung naik hingga mencapai maksimal dibandingkan dengan kebutuhan akan barang yang sedikit.

Keempat, harga barang dapat berubah-ubah tergantung pada siapa yang berhasil melakukan transaksi. Jika pembeli adalah orang mampu dan dipercaya selalu tepat waktu dalam pembayaran, maka kemungkinan besar pembeli tersebut bisa mendapatkan harga murah.

Kelima, alat pembayaran yang digunakan dalam bertransaksi juga dapat mempengaruhi tingkat harga. Jika menggunakan yang umum dipakai maka harga bisa lebih rendah dibanding dengan membayar menggunakan uang yang jarang dipakai dalam masyarakat.

Keenam, terdapat hubungan timbal balik kepemilikan antara pihak satu dengan pihak lain. Jika pembeli dapat membayar dan dapat memenuhi janjinya maka tujuan transaksi tersebut dapat terwujud. Ketujuh, penerapan yang sama berlaku bagi seorang yang meminjam atau menyewa.

Dari keterangan oleh Ibnu Taimiyah diatas menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai mekanisme harga yang terjadi secara alami. Ibnu Taimiyah sangat setuju apabila tidak ada intervensi harga oleh pihak penguasa atau pemerintah selama mekanisme pasar terjadi pertemuan kurva permintaan dan penawaran tanpa campur tangan atau terjadi perubahan harga.

Solusi Islam Dalam Mekanisme Pasar Modern.

Naik turunnya harga dalam mekanisme pasar adalah sebagai akibat dari dinamika permintaan dan penawaran dari pelaku ekonomi. Gambaran ideal yang terjadi dalam konsep bisnis Islam mengenai pasar bebas adalah antar produsen berlomba-lomba dengan transparan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam, tidak ada pihak yang saling dzalim atau mendzalimi. Interaksi antara permintaan dan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa di tipu atas transaksi tersebut.

Namun realita dalam mekanisme pasar modern, banyak yang terjadi di pasar yang bahkan jauh dari prinsip Islam yang berkeadilan. Yakni adanya gangguan atau distorsi pasar. Bahkan di zaman yang serba digital ini, sering terjadi penipuan oleh oknum penjualan online yang pembeli tidak bisa mengecek secara langsung barang yang sudah dipesan, sehingga ketika ada pedagang yang curang dengan seandainya mengirim barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan diawal. Tentu hal ini sangat dilarang dalam Islam, karena sangat merugikan satu pihak dan mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Adapun Islam menjelaskan beberapa praktek yang sangat dilarang dalam transaksi ekonomi diantaranya:

a. Distorsi permintaan dan penawaran

Dalam ekonomi Islam, distorsi pasar biasa dikenal dengan *ihthikar*. Rasulullah melarang praktik *ihthikar* yang dengan sengaja menimbun barang saat terjadi kelangkaan dengan tujuan agar dapat menjual barang diatas harga normal sehingga mendapatkan keuntungan lebih.

Adanya *ihthikar* sangat mengganggu mekanisme pasar. *Ihtikar* seringkali diartikan sebagai *monopoly* atau penimbunan barang. *Ihtikar* tidak selalu identik dengan *monopoly*. Ajaran Islam

memperbolehkan melakukan bisnis seperti dalam *monopoly* yaitu hanya terdapat satu penjual atau lebih dari satu penjual. Kemudian menyimpan stok persediaan barang dagangan sebagai persediaan juga tidak dilarang dalam Islam. Islam hanya melarang *ihtikar* yang dengan sengaja mengambil keuntungan setinggi-tingginya dengan menimbun barang dan menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau biasa disebut *monopoly's rent-seeking*. Jadi, Islam membolehkan *monopoly* tapi melarang praktik *monopoly's rent-seeking* (Nasution, 2018: 11).

b. Pelarangan riba

Islam sangat memberikan kebebasan dalam bermuamalah asal tidak melanggar aturan, norma dan syariat Islam. dalam bermuamalah tentu sangat riskan terjadi penyelewengan akibat sifat manusia yang menginginkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Islam sangat melarang praktek riba dalam bermuamalah. Maulana Maududi menjelaskan akibat yang didapatkan karena melakukan riba dalam perekonomian diantaranya: (1) Riba menambah rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan dan mementingkan kepentingan diri sendiri, keras hati dan menjadi pemuja uang; (2). Riba dapat menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan bukan sikap simpati dan koorprasi; (3). Riba mendorong terjadinya penimbunan dan akumulasi kekayaan sehingga mampu menghambat investasi dan perdagangan; (4). Riba juga dapat mencegah sirkulasi kekayaan karena kekayaan itu hanya berada pada pemilik-pemilik modal (Abdullah dkk, 2014: 94).

c. Tadlis (Penipuan)

Ulama membagi tadlis ada 4 macam sebagai berikut:

(1). Tadlis kuantitas yakni penjual mengurangi jumlah takaran tanpa sepengetahuan pembeli agar memperoleh keuntungan banyak; (2) tadlis kualitas yakni penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat atau kerusakan barang yang dijual; (3) tadlis harga yakni penjual menjual barang dengan harga diatas harga pasaran sedang pembeli tidak tahu harga pasaran; (4) tadlis waktu penyerahan yakni penjual dengan sengaja mengulur waktu dan melambatkan waktu penyerahan barang kepada pembeli yang sebelumnya telah disepakati (Hilal, 2014: 21).

Islam memberikan ajaran mengenai mekanisme pasar yang berangkat dari ketentuan Allah SWT bahwa bermuamalah harus dilaksanakan secara baik dengan rasa suka sama suka (*'an taradin min kum atau mutual goodwill*). Agar mekanisme pasar yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan rasa suka sama suka antar pelaku ekonomi, maka nilai-nilai moralitas yang diajarkan dalam Islam harus ditegakkan. Adapun, nilai-nilai moralitas yang dapat diterapkan dalam mekanisme pasar yakni adalah persaingan yang sehat (*fairplay*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*).

Mekanisme pasar yang diajarkan dalam ajaran Islam adalah mekanisme tanpa adanya intervensi terhadap pasar atau *free market*. Konsep *free market* yang dikenalkan oleh Islam ini pernah diterapkan sendiri oleh Rasulullah. Dalam literatur Islam, pada waktu itu ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW, sahabat ini mengadu mengenai kenaikan harga yang terjadi di pasar, ia berharap bahwa Rasulullah SAW berkenan memberikan intervensi harga agar harga pasar kembali normal. Lalu Rasulullah SAW berkata: "*saya tidak bisa melakukan hal tersebut, biarlah Allah yang menentukan harga tersebut.*" Artinya bahwa Rasulullah tidak ingin melakukan intervensi harga karena tidak ingin mendzolimi pihak pedagang maupun pembeli, Rasulullah ingin semua itu berjalan sendiri secara alami dan atas kehendak Allah SWT (Trianto, 2018: 62).

Dalam hal intervensi harga atau regulasi harga, Ibnu Taimiyah justru memperbolehkan adanya regulasi harga dalam situasi tertentu dan kondisi yang sangat mendesak. Sepintas pendapat Ibnu Taimiyah bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi harga. Namun sebenarnya, Ibnu Taimiyah menjabarkan hadits Rasulullah tersebut sebagai berikut: harga yang terjadi seharusnya terjadi atas dasar rela sama rela pada saat permintaan bertemu dengan penawaran. Menurut Ibnu

Taimiyah, penerapan regulasi harga dilakukan dalam kondisi darurat dan bertujuan untuk menanamkan prinsip keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Anita, 2019: 48).

Penjelasan (Parakkasi dkk, 2018: 116) dalam jurnalnya bahwa Islam memberikan konsep agar mekanisme pasar yang baik dapat terlaksana sesuai prinsip-prinsip syariah Islam diantaranya:

- a. Kerelaan, artinya segala bentuk transaksi harus didasari dengan rela sama rela antara satu sama lain (freedom contact). Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 29: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*
- b. Kejujuran, dalam Islam, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting, sebab kejujuran menunjukkan kebenaran. Islam sangat melarang adanya kecurangan dan penipuan dari segi apapun. Jika kejujuran ini mampu diterapkan, maka akan memberikan dampak secara langsung kepada pihak yang bertransaksi.
- c. Keterbukaan, adalah semua pihak yang melakukan transaksi harus berlaku benar dan terbuka dalam berkehendak, baik dari segi ucapan atau perbuatan.
- d. Keadilan, semua pihak yang terlibat dalam mekanisme pasar harus mampu menempatkan segala hal sesuai proporsi, situasi, dan latar belakang.
- e. Amanah, dalam hal ini khususnya pihak penjual harus mampu menghindari penentuan harga yang sifatnya spekulatif agar tercipta keadilan dan tidak ada yang dirugikan.

Adapun (Azizah, 2019: 12) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, agar mekanisme pasar mampu berjalan secara alami, dan agar tidak terjadi penyelewengan pasar yang dilarang dalam Islam maka diperlukan beberapa solusi sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah
Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan mutlak, sebab pemerintah bertugas untuk dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Kewenangan mutlak tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (*basid need*) dan pemerintah menjamin dalam kehidupan masyarakat tercapai dengan pelaksanaan nilai-nilai spiritual. Dua hal tersebut menjadi prinsip utama agar terhindar dari kemadharatan dan kecenderungan mengambil keuntungan lebih dapat dihilangkan.
- b. Regulasi harga
Mengenai regulasi harga tentu ingat bahwa Rasulullah SAW menolak saat diminta untuk menurunkan harga dipasar yang melambung tinggi. Rasulullah tidak ingin melakukan penetapan harga sebab penetapan harga merupakan sesuatu yang sensitive dan akan menimbulkan ketidakadilan. Namun dizaman sekarang, kebijakan penetapan harga dilaksanakan sebagai upaya untuk menstabilkan harga dan mengembalikan pada kondisi normal. Dalam pelaksanaannya pun hanya dalam kondisi mendesak yang mengharuskan pihak tertentu turut andil memberikan penetapan harga. Seperti: operasi pasar terbuka dan subsidi pada sektor pangan.

Mekanisme penetapan harga dalam Islam harus sesuai dengan konsep *Maqashid al-Syariah*, yaitu menciptakan kemashlatan dan menghindari kekacauan antar semua lapisan masyarakat. Seandainya pada saat itu Rasulullah melakukan penetapan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar waktu itu. Namun dalam kondisi tertentu, dengan mengimplementasikan *Maqashid al-Syariah*, penetapan harga menjadi suatu kebutuhan agar dapat menegakkan kemashlahatan dalam masyarakat dan mampu memerangi distorsi pasar (Muslimin dkk, 2020: 7).

KESIMPULAN

Mekanisme pasar yang ideal dapat terjadi karena interaksi permintaan dan penawaran secara alamiah tanpa adanya intervensi pihak penguasa dalam hal ini pemerintah. Islam memberikan ajaran serta konsep dengan menerapkan nilai-nilai Islam seperti rela sama rela antar pelaku ekonomi, menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, melarang perbuatan yang merugikan pihak lain agar dapat mengatasi permasalahan harga yang terjadi di era modern seperti sekarang. Adapun salah satu cendekiawan muslim yakni Ibnu Taimiyah telah memberikan banyak penjelasan serta konsep mengenai mekanisme pasar dimana harga yang terjadi dalam mekanisme pasar secara alamiah dapat berubah-ubah dan akan kembali normal dengan sendirinya. Namun dalam kondisi mendesak perlu diadakan penetapan harga oleh pemerintah jika harga yang terjadi dipasar perlu di lakukan intervensi harga.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Muh Ruslan dkk. (2014). *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*. Makasar: Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa).
- Amalia, Euis. (2013). Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil, *Al-Iqtishad*, V(1): 1-22.
- Anita, D. (2019). Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga di Indonesia, *Syar'ie*, 2(2), 39-64.
- Azizah, Hidayatun. (2019). Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1): 1-16.
- Dedi, Syarial. (2018). Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1): 73-92.
- Farma, Julia. (2018). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2): 182-193.
- Hidayatullah, Indra. (2020). Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga, *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1):42-54.
- Hilal, Syamsul. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam, *ASAS*, 6(2): 16-28.
- Jaelani, Aan. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi*. Cirebon: Aksarasatu
- Muslimin, Supriadi dkk. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1): 1-11.
- Nasution, Yenni Samri Juliati. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth*, III(1): 1-22.
- Parakkasi H. Idris dkk. (2018). Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam, *LAA MAYSIR*, 5(1): 107-120.
- Pratomo, Kendro dkk. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah), *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3): 213-216.

- Trianto, Budi. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Pandangan Barat dan Islam. *Jurnal Al-Amwal*, 7(1): 56-68.
- Ulhaq, M. Zia dan Siti Achiria. (2018). Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Mekanisme Pasar, *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1): 58-71